



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

JALAN JENDERAL A. YANI JAKARTA-13230 KOTAK POS 108 JAKARTA-10002
TELEPON (021) 4890308; FAKSIMILE (021) 4890871; SITUS www.beacukai.go.id

Yth : 1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai;
3. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai;
di seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR SE – 21 /BC/2011**

TENTANG

**ANTISIPASI DAN PERSIAPAN ATAS PENERAPAN KEBIJAKAN REGISTRASI
KEPABEANAN, PERUBAHAN FORMAT PIB
SERTA PERUBAHAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG**

Untuk mengantisipasi terjadinya keluhan dan permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul dari pengguna jasa/pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan nomor: 63/PMK.04/2011 tentang Registrasi Kepabeanan, sebagaimana dirubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor: 95/PMK.04/2011, yang pedoman teknisnya telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: PER-21/BC/2011 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Registrasi Kepabeanan dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: PER-22/BC/2011 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Registrasi Kepabeanan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor: PER-44/BC/2011 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-22/BC/2009 Tentang Pemberitahuan Pabean Impor; serta terkait dengan pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor, yang akan diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2012 dan telah dituangkan dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2012 (BTKI 2012), dengan ini disampaikan petunjuk pelaksanaan sebagai berikut:

A. PELAKSANAAN REGISTRASI KEPABEANAN

1. Berdasarkan Pasal 24A dan Pasal 24B Peraturan Menteri Keuangan nomor: 95/PMK.04/2011, bahwa terhadap Importir, Eksporthir, PPJK dan/atau Pengangkut yang belum memiliki dan/atau registrasi ulang Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) hingga 31 Desember 2011, tidak dapat memperoleh pelayanan pemenuhan kewajiban kepabeanan.
2. Berdasarkan pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan nomor: 63/PMK.04/2011, terhadap Importir yang belum mendapatkan NIK, dapat dilayani pemenuhan kewajiban pabeannya hanya untuk 1 (satu) kali Pemberitahuan Pabean Impor setelah mendapat persetujuan Kepala Kantor Pabean.
3. Bahwa terhadap PPJK yang belum mendapat NIK, dapat dilayani pemenuhan kewajiban pabeannya hanya untuk 1 (satu) kali Pemberitahuan Pabean setelah mendapat persetujuan Kepala Kantor Pabean.
4. Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan nomor: 63/PMK.04/2011, terhadap Eksporthir dan/atau Pengangkut yang belum mendapatkan NIK, dapat dilayani kewajiban Pabeannya selama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Tanda Terima Permohonan Registrasi Kepabeanan (TT-PRK).
5. Dalam rangka menjamin kepastian pelaksanaan registrasi, agar dipersyaratkan adanya Surat Pernyataan dari perusahaan yang belum mendapatkan NIK tersebut (sebagaimana format terlampir), yang wajib dilampirkan saat pengajuan ijin kepada Kepala Kantor Pabean.

6. Kepala Kantor Pabean melakukan penelitian dan menyetujui Surat Permohonan yang telah dilampiri dengan Surat Pernyataan dan Tanda Terima Permohonan Registrasi Kepabeanan.

B. PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR: PER-44/BC/2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-22/BC/2009 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR

1. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 44/BC/2011 tentang Perubahan Kedua Perdirjen Bea dan Cukai Nomor P-22/BC/2009 Tentang Pemberitahuan Pabean Impor, telah ditetapkan perubahan format dokumen PIB;
2. Kepada para Importir dan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) agar dipastikan telah menggunakan modul PIB versi baru (versi 5.0.5) untuk penyampaian Pemberitahuan Impor Barang (PIB), dengan ketentuan untuk Kantor Pabean yang melakukan pelayanan:
 - a. Pemberitahuan Impor Barang disampaikan dalam bentuk data elektronik, paling lama tanggal 15 November 2011;
 - b. Pemberitahuan Impor Barang disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir, paling lama tanggal 31 Desember 2011.
3. Dalam rangka melaksanakan Peraturan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud angka 1, Kepala Kantor Pabean agar menghimbau Para Importir dan PPJK untuk segera melakukan penggantian Modul PIB lama dengan Modul PIB Baru, dengan cara melakukan *download* Patch Modul PIB versi 5.0.5 dari *Official Website* DJBC dan Portal INSW.

C. PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR

1. Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012, pengguna jasa diwajibkan menggunakan sistem klasifikasi barang yang baru sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor.
2. Terhadap importasi yang menggunakan skema *Free Trade Agreement* (FTA), diinformasikan bahwa pembebanan tarif preferensinya masih menggunakan Peraturan Menteri Keuangan yang sudah ada dan Peraturan Menteri Keuangan tersebut masih menggunakan HS 2007, yang terdiri dari:
 - a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 128/PMK.011/2010 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Dalam Rangka *Asean Trade In Goods Agreement* (ATIGA).
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 235/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka *ASEAN China Free Trade Area* (ACFTA).
 - c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 236/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka *Asean Korea Free Trade Area* (AKFTA) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 200/PMK.011/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 236/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka *Asean Korea Free Trade Area* (AKFTA).
 - d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 95/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi.
 - e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 96/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dengan Skema *User Specific Duty Free Scheme* (USDFS) Dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi.
 - f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 144/PMK.011/2010 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka *ASEAN India Free Trade Area* (AIFTA).
 - g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 166/PMK.011/2010 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area* (AANZFTA).

3. Hal-hal yang harus dilakukan oleh pejabat Bea dan Cukai dalam melakukan penelitian dokumen impor adalah:
 - a. Apabila pengguna jasa masih menggunakan sistem klasifikasi berdasarkan HS 2007 dan kemudian ditolak/di-*reject* oleh Sistem Komputer Pelayanan, maka pejabat Bea dan Cukai wajib memberikan penjelasan bahwa pengguna jasa harus menyesuaikan pos tarif/klasifikasi barang impornya berdasarkan sistem klasifikasi barang baru yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor.
 - b. Terhadap dokumen impor yang menggunakan skema FTA, maka pejabat Bea dan Cukai dalam melakukan penetapan tarif preferensi harus menyesuaikan klasifikasi barang tersebut yang sudah menggunakan HS 2012 ke HS 2007 dengan menggunakan referensi tabel korelasi BTKI 2012-BTBMI 2007, dan selanjutnya menetapkan tarif preferensi berdasarkan besaran tarif preferensi barang tersebut pada kolom tahun 2012 masing-masing Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang FTA sebagaimana butir C.2. diatas.
4. Sistem klasifikasi barang yang baru, dituangkan pada Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 213/PMK.011/2011 dan dapat dilihat pada *Website* Pusat Kebijakan Pendapatan Negara – Badan Kebijakan Fiskal: www.tarif.depkeu.go.id, *Official Website* DJBC: www.beacukai.go.id dan Portal INSW: www.insw.go.id.

D. KETENTUAN LAIN

Terhadap produk hukum yang belum dilakukan penyesuaian sistem klasifikasi barangnya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 213/PMK.011/2011, misalnya Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Penggunaan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka *User Specific Duty Free Scheme* (USDFS) yang diterbitkan tahun 2011 dimana lampirannya masih menggunakan sistem klasifikasi berdasarkan HS 2007, maka pejabat Bea dan Cukai harus melakukan penyesuaian klasifikasinya ke HS 2012, dengan acuan antara lain menggunakan referensi tabel korelasi BTBMI 2007 – BTKI 2012 atau BTKI 2012 – BTBMI 2007.

- E. Agar setiap Kepala Kantor Pabean membentuk Posko dan Tim Pelayanan Informasi yang bertugas memberikan penjelasan terhadap permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul dalam Penerapan Kebijakan Registrasi Kepabeanan, Perubahan Format PIB dan Perubahan Sistem Klasifikasi Barang. Posko dapat berkoordinasi dengan Direktorat Informasi Kepabeanan, Sub Direktorat Registrasi Kepabeanan pada nomor telepon 021 – 4890308 ext 724 atau 726 dan Direktorat Teknis Kepabeanan, Sub Direktorat Klasifikasi Barang pada nomor telepon 021 – 4890308 ext 222-223.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2011

DIREKTUR JENDERAL,

- ttd -

AGUNG KUSWANDONO
NIP 196703291991031001

Tembusan:
Para Pejabat Eselon II di lingkungan Kantor Pusat DJBC.

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi kop surat pemohon.
- Nomor (2) : Diisi nama lengkap pemohon.
- Nomor (3) : Diisi alamat lengkap pemohon.
- Nomor (4) : Diisi nomor KTP.
- Nomor (5) : Diisi nomor Passport.
- Nomor (6) : Diisi jabatan.
- Nomor (7) : Diisi nama kota.
- Nomor (8) : Diisi tanggal dan bulan.
- Nomor (9) : Diisi nama lengkap pemohon.

DIREKTUR JENDERAL,

-ttt-

AGUNG KUSWANDONO
NIP 196703291991031001